

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Evolusi perbankan dengan berbagai macam produknya, telah memberikan warna tersendiri dalam dinamika perekonomian modern. Dominasi sistem bunga dalam berbagai aktivitas perekonomian berkonsekuensi terhadap operasionalisasi dunia usaha perbankan dengan bunga sebagai instrumen utamanya. Mekanisme bunga telah memberikan jarak dan memunculkan distorsi sehingga menimbulkan ketidak terkaitan langsung (*disconnection*) antara sektor finansial dengan sektor riil. Munculnya krisis keuangan salah satunya adalah akibat tingginya laju suku bunga telah membuka tabir gelap teori ekonomi konvensional yang mendominasi segala aktifitas ekonomi. Kebijakan suku bunga akan menimbulkan misalokasi *resources* yang pada gilirannya cenderung akan mengakibatkan ketidakstabilan dalam sistem ekonomi.

Perjalanan perbankan syariah lahir sebagai alternatif sistem perbankan guna memenuhi harapan yang menginginkan sistem keuangan syariah. Pergerakan bank syariah diawali dengan berdirinya Mit Ghamr Local Saving Bank pada tahun 1960-an di Mesir. Secara nasional, perbankan syariah diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan mulai resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Pada awal berdirinya, keberadaan perbankan syariah belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan

nasional. Kemudian setelah UU No. 7 tahun 1992 diganti dengan UU no. 10 tahun 1998 yang mengatur dengan rinci landasan hukum serta jenis jenis usaha yang dapat di operasionalkan dan di implementasikan dengan bank syariah maka bank syariah mulai menunjukkan perkembangannya, Undang Undang ini yang disusul dengan surat keputusan Direksi BI, PBI no. 4/I/PBI/2002 tanggal 27 Maret 2002, memberi arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau mengkonversikan diri menjadi bank syariah. Lahirnya landasan yuridis yang menerapkan *dual banking system* tersebut telah menjadikan perbankan syariah tumbuh semakin pesat.

Memperhatikan realitas bahwa pengembangan perbankan syariah relatif masih baru dan masih dalam tahap awal maka diperlukan suatu prinsip-prinsip pokok yang sesuai, yang dapat di jadikan acuan dalam penyusunan kebijakan dan ketentuan pengembangan perbankan syariah. Prinsip-prinsip pokok tersebut adalah:

1. Pengembangan jaringan kantor perbankan syariah diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar (*market driven*), yaitu interaksi antara masyarakat yang membutuhkan jasa perbankan syariah dengan investor atau lembaga perbankan yang menyediakan pelayanan jasa perbankan syariah. Dalam hal ini peran otoritas perbankan (Bank Indonesia) lebih di tekankan pada penciptaan perangkat ketentuan perbankan yang dapat mendukung terlaksananya kegiatan usaha bank syariah yang sehat, efisien, dan sejalan dengan prinsip syariah.

2. Pengaturan dan pengembangan perbankan syariah di laksanakan dengan tidak menerapkan *Infant Industry Argument* atau memberikan perlakuan perlakuan khusus. Perlakuan yang sama antara bank syariah dan bank konvensional adalah dalam rangka menghindari peng-anak-emas-an atau peng-anak-tiri-an salah satu pihak. Perbedaan pengaturan dan ketentuan yang diterapkan pada perbankan syariah dilaksanakan dalam rangka memenuhi prinsip syariah dan/atau karena perbedaan *nature* bisnisnya.
3. Pengembangan perbankan syariah baik dari sisi kelembagaan maupun pengaturan di laksanakan secara bertahap dan berkelanjutan (*gradual and sustainable approach*). Berkaitan dengan hal ini, kita tidak dapat mengharapkan suatu kesempurnaan baik dari aspek operasional maupun dari aspek syariah dari suatu sistem perbankan syariah yang baru berkembang. Penyempurnaan ketentuan dan infrastruktur pendukung perbankan syariah dilaksanakan secara *step by step* dengan memperhatikan urgensi dan prioritas dari sejumlah tugas yang harus dilaksanakan.
4. Pengaturan dan pengembangan perbankan syariah menerapkan prinsip universalitas sesuai dengan nilai dasar Islam, yaitu rahmat bagi sekalian alam. Sejalan dengan hal itu pengembangan perbankan syariah diarahkan bahwa jasa bank syariah dapat digunakan dan dikembangkan oleh semua lapisan masyarakat tidak hanya masyarakat muslim Namun penyedia dan pengguna jasa perbankan syariah tersebut harus taat terhadap prinsip-prinsip

syariah (*comply to sharia principles*) dalam pelaksanaan kegiatan dan akad perbankan. (Bank Indonesia, 2002:5)

Berdasarkan prinsip pokok tersebut bahwa hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan kebijakan pengembangan perbankan syariah haruslah melalui proses dan dilaksanakan secara bertahap. Harus disadari bahwa dalam realitas lingkungan yang belum syariah sepenuhnya, maka kebijakan pengembangan bank syariah tidak dapat melahirkan praktek praktek perbankan syariah yang ideal. Namun kebijakan ini harus menuju pada praktek praktek perbankan Islam yang ideal. Patut disyukuri, bahwa pengembangan bank syariah merupakan kehendak rakyat yang tercermin dari lahirnya UU perbankan tersebut di atas, sehingga pada dasarnya pengembangan perbankan syariah sudah merupakan hasil dari suatu proses demokrasi, bukan intervensi pemerintah. Selanjutnya, perlu dipertimbangkan untuk percepatan pengembangan bank syariah, pendekatan maupun bahasa yang digunakan agar dapat memacu pada kaidah-kaidah yang dikenal oleh ekonom maupun bankir secara universal. Dengan demikian pengembangan perbankan maupun ekonomi syariah akan mudah dimengerti sehingga akan mendapat dukungan dari berbagai pihak tanpa melihat latar belakang agama. Hal ini hanya dapat terjadi bila pengembangan dan sosialisasi perbankan dan ekonomi syariah disampaikan tidak hanya sebagai sebuah ajaran agama, melainkan juga sebagai ilmu (*science*).

Karakteristik khusus dari perbankan syariah yang menekankan aspek keadilan, kewajiban mempertimbangkan aspek maslahat dan moralitas dalam

penyaluran pembiayaan dan manajemen usaha, serta pelarangan penempatan aktiva produktif pada kegiatan yang bersifat spekulatif tanpa *underlying transaction* akan mendorong terciptanya pengelolaan usaha bank yang lebih berhati hati dan menjadi mekanisme keikutsertaan bank untuk mendorong terciptanya kegiatan usaha yang mempertimbangkan nilai nilai kebaikan universal.

Mekanisme perbankan Islami yang berdasarkan prinsip mitra usaha adalah bebas bunga, karena itu persoalan pembayaran bunga kepada depositor atau pembebanan suatu bunga dari para klien tidak akan terjadi. Pembiayaan jangka pendek untuk industri, perdagangan dan pertanian dapat dilakukan bank syariah berdasarkan mitra usaha. Dalam hal ini bank Islam bertanggung jawab langsung terhadap mereka yang menyimpan dana di bank, maupun kepada mereka yang meminjam dana dari bank. Suatu fungsi yang lebih penting bagi bank dagang Islam ialah ia dapat menciptakan kredit. Islam melarang riba atau bunga tetapi tidak berarti bahwa Islam tidak memperkenankan pembiayaan dagang atau industri dengan kredit. Walaupun bank berkecenderungan untuk meluaskan kredit jauh melampaui batas cadangan mereka pada masa makmur dan sebaliknya, namun kontrak manajemen perusahaan yang diperkenankan dengan kode Islami akan sanggup mencegah faktor yang menggoncangkan stabilitas ekonomi dan yang mengakibatkan krisis ekonomi, bank yang merupakan mitra usaha akan berbagi kerugian dan keuntungan sebagai akibat

dari hubungan harmonis (*shuratic process*) antara sektor keuangan dan industri. (Abdul Manan, 197:169)

Namun setelah lebih dari satu dasawarsa perbankan Islam eksis di Indonesia, persoalan utama yang dihadapi BRI syariah adalah belum bisa menyalurkan pembiayaan musyarakah secara optimal. Sulitnya mencari *demand* yang menjanjikan itu membuat perbankan syariah sangat berhati hati dalam menyalurkan pembiayaan, alasannya karena kondisi perekonomian belum sepenuhnya pulih. Artinya resiko terjadinya kredit macet cukup besar, belum lagi terkikisnya rasio kecukupan modal (CAR) bila ternyata pembiayaan itu menjadi macet. Akibatnya, pembiayaan BRI syariah kurang berperan aktif dalam pengembangan sektor riil padahal salah satu visi kegiatan bank syariah adalah mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil.

Selain itu, yang menyebabkan bank syariah kesulitan dalam menyalurkan pembiayaan adalah karena belum terbentuknya jaringan yang komunikatif antara bank dan masyarakat sehingga masih banyak para pengusaha dan masyarakat yang belum mengenal dengan baik produk produk perbankan syariah. Ada yang mengartikan bank syariah hanya untuk umat Islam dan ada juga yang beranggapan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi informasi yang benar tentang produk produk perbankan syariah untuk meluruskan persepsi masyarakat bahwa sistem perbankan syariah bersifat universal dan bisa digunakan lintas ras dan agama

serta berbeda dengan sistem perbankan yang terdapat pada bank konvensional karena operasionalisasinya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Jika masalah krusial tersebut dapat diatasi, perbankan syariah tidak akan kesulitan dalam memperoleh sektor produktif yang layak untuk dibiayai melalui pembiayaan musyarakah.

1.2 Identifikasi Masalah

- a. Bagaimana gambaran implementasi produk pembiayaan musyarakah di BRI Syariah Cirebon?
- b. Bagaimana gambaran perkembangan usaha nasabah di BRI Syariah Cirebon?
- c. Bagaimana besar pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap perkembangan usaha nasabah BRI Syariah?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Memperoleh gambaran implementasi produk pembiayaan musyarakah di BRI Syariah Cirebon
- b. Memperoleh gambaran perkembangan usaha nasabah di BRI Syariah Cirebon.
- c. Memperoleh besarnya nilai pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap perkembangan usaha nasabah BRI Syariah.

1.4 Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, menambah pengetahuan dan gambaran tentang implementasi produk pembiayaan musyarakah dan dampaknya terhadap perkembangan usaha nasabah di BRI Syariah Cirebon
- b. Kegunaan praktis, dapat berguna sebagai suatu pengetahuan praktis tentang produk perbankan syariah yang akhir akhir ini sedang menjadi kecenderungan masyarakat.
- c. Kegunaan akademik, sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STAIN Cirebon khususnya program studi Ekonomi Perbankan Islam jurusan syariah sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kebijakan lembaga dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1.5 Kerangka Pemikiran


Perkembangan bank syariah mulai terasa sejak dilakukan amandemen terhadap UU no. 10/1998 yang memberi landasan operasi yang lebih jelas bagi bank syariah. Sebagai tindak lanjut UU tersebut, Bank Indonesia mulai memberikan perhatian lebih serius terhadap pengembangan perbankan syariah, yaitu pada bulan April 1999 membentuk satuan kerja khusus yang menangani penelitian dan pengembangan bank syariah (Tim penelitian dan pengembangan bank syariah di bawah Direktorat penelitian dan pengaturan perbankan) yang menjadi cikal bakal bagi biro perbankan syariah yang dibentuk pada tanggal 31

Mei 2001, dan sekarang resmi menjadi Direktorat perbankan syariah Bank Indonesia per Agustus 2003 lalu.

Perubahan ini menyebabkan persaingan yang semakin tinggi antara bank syariah. Untuk itu bank bank tersebut merubah strateginya agar mampu bersaing dengan bank lain. Peranan perbankan syariah dalam pengembangan sektor riil dapat dilihat dari skema yang dikembangkan dalam pembiayaan bank syariah dan kontribusi nyata yang di sumbangkan oleh perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan. Dilihat dari skema pembiayaan yang dikembangkan, bank syariah hanya menyalurkan pembiayaan untuk sektor riil. Dinamika bisnis yang terjadi pada sektor riil akan terefleksi langsung pada kegiatan perbankan syariah. Dalam menyalurkan pembiayaannya, perbankan syariah menggunakan akad akad yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- Akad yang didasarkan atas teori pertukaran (*Natural Certainty Contract – NCC*). Yaitu *murabahah, salam, istishna, ijarah dan ijarah muntahya bit tamluk*.
- Akad yang didasarkan atas teori percampuran (*Natural Uncertainty Contract – NUC*). Yaitu *mudharabah dan musyarakah*. Semua akad yang ada selalu terkait dengan sektor riil, karena pertumbuhan sektor finansial sekedar mengikuti pertumbuhan sektor riil.

Bagan 1. Skema Akad bank Syariah



Sumber: Sunarto Zulkifli, 2003:24

Pembiayaan dengan akad murabahah, salam, ijarah, hanya dapat disalurkan bila ada barang atau jasa (sektor riil) yang dibiayai. Bahkan pembiayaan dengan akad musyarakah/mudharabah, bukan saja disalurkan untuk membiayai sektor riil, namun juga akan terbentuk *perfect correlation* antara *cost of capital* dengan *return on capital*, hal ini jelas berbeda dengan perbankan konvensional yang banyak menyalurkan kredit bukan ke sektor riil akan tetapi untuk spekulasi di pasar uang.

Perbankan syariah bukanlah *financial sector based banking*, sebagaimana perbankan konvensional. Sebaliknya, perbankan syariah adalah *real sector based banking*. Transaksi di sektor riil melibatkan *ayn* dan *dayn*, sehingga teori pertukaran merupakan pilar penting. Kalaupun transaksinya, melibatkan *dayn* dan *dayn*, maka *dayn* tersebut harus merupakan bukti kepemilikan atas *ayn*. Dengan semakin kompleksnya transaksi perbankan, maka diperlukan keahlian untuk mendesain akad yang sesuai dengan syariah. Musyarakah merupakan salah satu bentuk pembiayaan pada bank BRI syariah untuk mengangkat sistem bebas bunga, dimana bank dan pengusaha (nasabah) melakukan akad kerja sama untuk suatu kegiatan produktif yang dilaksanakan oleh nasabah dengan memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud atas prinsip keuntungan dan kerugian ditanggung bersama (*profit and loss sharing*). Bila bisnis ini mendapat keuntungan mereka berbagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Akan tetapi, bila bisnis tersebut mengalami kerugian, tiap tiap pihak

menanggung kerugian bukan berdasarkan nisbah, tetapi berdasarkan porsi kepemilikan modalnya.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *Intangible asset* (seperti hak paten atau *good will*), kepercayaan/reputasi (*credit worthiness*) dan barang barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. (Heri Sudarsono, 2004:68)

Kemitraan bisnis musyarakah, pada awalnya dianggap sebagai tulang punggung operasi perbankan syariah, namun dalam prakteknya jenis pembiayaan bagi hasil ini hanya merupakan bagian kecil dari pembiayaan yang diberikan oleh bank bank Islam di seluruh dunia, kecuali Sudan dan Iran. Ada 5 hal yang menyebabkan pembiayaan bagi hasil ini tidak menarik bagi bank Islam, yaitu:

1. Sumber dana bank Islam yang sebagian besar berjangka pendek tidak dapat digunakan untuk pembiayaan bagi hasil yang biasanya berjangka panjang.
2. Pengusaha dengan bisnis yang memiliki tingkat keuntungan tinggi cenderung enggan menggunakan sistem bagi hasil. Bagi mereka, lebih menguntungkan kredit dengan bunga yang sudah pasti jumlahnya. Pada umumnya, yang banyak meminta pembiayaan bagi hasil adalah mereka yang tingkat keuntungannya rendah.
3. Pengusaha dengan bisnis beresiko rendah juga enggan meminta pembiayaan bagi hasil. Mayoritas yang memilih model bagi hasil ini adalah mereka yang

berbisnis dengan resiko tinggi termasuk misalnya mereka yang baru terjun ke dunia bisnis.

4. Untuk meyakinkan bank bahwa proyeknya akan memberikan keuntungan tinggi, pengusaha akan terdorong untuk membuat proyeksi bisnis yang terlalu optimistis. Hal ini akan menyulitkan bank di kemudian hari.
5. Banyak pengusaha yang mempunyai dua pembukuan. Pembukuan yang diberikan kepada bank adalah yang tingkat keuntungannya kecil sehingga porsi keuntungan yang harus diberikan kepada bank juga kecil, padahal pembukuan yang sebenarnya, sipengusaha membukukan keuntungan besar.

Adanya produk pembiayaan musyarakah ini sangat membantu dalam memberikan kontribusi dana kepada para pengusaha yang mempunyai prospek bisnis yang bagus akan tetapi kekurangan modal dalam menjalankan usahanya. Selama ini, sektor riil kurang mendapat perhatian dari pemerintah, hal ini dapat dilihat dari beragam lembaga dan program yang dibentuk untuk membantu sektor riil meningkatkan skala bisnisnya, lebih berorientasi pada proyek dan bukan kerja nyata (*action*), padahal jika kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan, sektor riil harus mendapat perhatian serius. Dalam teori manajemen perbankan, keterkaitan pertumbuhan sektor riil dengan sektor perbankan dicerminkan dengan tidak adanya keadaan *negative spread* pada perbankan syariah, padahal *negative spread* merupakan salah satu kendala utama yang dihadapi oleh perbankan konvensional. Dengan sistem yang berdasarkan bunga pada perbankan konvensional, pemilik modal memaksa

sistem bisnis untuk menciptakan uang yang berasal dari uang dan tidak mau tahu apapun yang terjadi dalam sektor riil, apakah bisnis tersebut menguntungkan atau mengalami kerugian, pemilik modal tetap memaksa untuk mendapatkan keuntungan positif dari uangnya. Pada akhirnya proses penciptaan uang semacam ini mengakibatkan ketimpangan antara sektor riil dan sektor keuangan.

Selama ini BRI syariah di kenal sebagai bank yang lebih berperan aktif dalam menggerakkan sektor riil, hal ini dapat dilihat dari jangkauan pelayanan BRI syariah yang sangat luas bahkan sampai ke desa desa di seluruh penjuru tanah air dan yang menjadi target nasabah yang memperoleh pembiayaan dari bank BRI syariah adalah para pengusaha mikro yang mempunyai prospek bisnis bagus namun mengalami kendala dalam hal keuangan untuk memajukan usahanya. Atas dasar kerangka pemikiran tersebut maka penulis memilih judul “IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA NASABAH PADA BRI SYARIAH CIREBON”

1.6 Hipotesis

Penelitian ini menggunakan hipotesis sebagai berikut:

Produk pembiayaan Musyaarakah berpengaruh secara positif terhadap perkembangan usaha nasabah di BRI Syariah Cirebon.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi 5 (lima) bab, di mana antara bab yang satu dengan bab yang lain masih ada keterkaitan sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Tinjauan Pustaka
- Bab III : Metode Penelitian
- Bab IV : Hasil Penelitian
- Bab V : Kesimpulan dan Saran